

PAW PPS

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:82 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DURIAN I KECAMATAN BARANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Lurah Durian I Nomor: 188.49/21/D.I-SWL/2020.
- Berdasarkan Pasal 69 (3) PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juli 2020.